

POLITICALLY EXPOSED PERSON BERDASARKAN PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN 2017 TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME PADA PIALANG BERJANGKA

Pasal 31

- (1) Dalam hal calon Nasabah, Nasabah, atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) adalah anggota keluarga atau pihak yang terkait (*close associates*) dari PEP maka seluruh ketentuan yang terkait dengan PEP dalam Peraturan Kepala Badan ini berlaku juga terhadap anggota keluarga atau pihak yang terkait (*close associates*) dari PEP dimaksud.
- (2) Anggota keluarga dari PEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota keluarga PEP sampai dengan derajat kedua, baik horisontal maupun vertikal, meliputi:
  - a. orang tua kandung/tiri/angkat;
  - b. saudara kandung/tiri/angkat;
  - c. anak kandung/tiri/angkat;
  - d. kakek atau nenek kandung/tiri/angkat;
  - e. cucu kandung/tiri/angkat;
  - f. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;
  - g. suami atau istri;
  - h. mertua atau besan;
  - i. suami atau istri dari anak kandung/tiri/angkat;
  - j. kakek atau nenek dari suami atau istri;
  - k. suami atau istri dari cucu kandung/tiri /angkat;
  - l. saudara kandung/tiri/angkat dari suami; atau
  - m. istri beserta suami atau istrinya dari saudara, yang bersangkutan.
- (3) Pihak yang terkait dengan PEP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  1. Perusahaan yang dimiliki atau dikelola oleh PEP; atau
  2. Pihak yang secara umum dan diketahui publik mempunyai hubungan dekat dengan PEP. Seperti supir, asisten pribadi, sekretaris pribadi.